



Original Article

Konstruksi Pesan Dakwah Moderat dalam Isu Perkawinan Lintas Agama: Studi Literatur Hukum Islam Klasik dan Kontemporer

Fatiha Ardi Hatta¹, Samsuriyanto²✉

¹Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, STID Al-Hadid, Surabaya, 60112

²Jurusan Studi Pembangunan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 60111

Korespondensi Email: samsuriyanto@its.ac.id ✉

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan merumuskan konstruksi pesan dakwah moderat dalam isu perkawinan lintas agama melalui studi literatur hukum Islam. Masalah utama difokuskan pada dinamika pesan hukum antara teks klasik dan realitas kontemporer yang dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Prosedur pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan teknik analisis isi yang mengintegrasikan ilmu fikih dan komunikasi dakwah. Hasil penelitian menunjukkan adanya dialektika antara terminologi ahli kitab dan eksklusivitas klasik yang bersifat protektif dengan terminologi ahli kitab dan inklusivitas kontemporer yang lebih adaptif. Temuan ini menyintesis konstruksi pesan dakwah protektif mengenai larangan pernikahan muslimah dengan laki-laki non-muslim sebagai instrumen penjaga akidah yang mutlak. Di sisi lain, terdapat ruang ijtihad dan manajemen risiko dalam dinamika hukum pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab yang memberikan celah kebijaksanaan melalui pertimbangan maslahat. Ketegasan juga muncul pada batas akidah dan identitas muslim dalam larangan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita musyrik guna menjaga kemurnian tauhid dari pengaruh eksternal. Kesimpulannya, komunikasi dakwah moderat yang mengintegrasikan prinsip dan toleransi terwujud melalui dua dimensi utama. Pertama, berupa aspek isi yang menggabungkan ketegasan protektif dengan keluwesan ijtihad untuk membangun resiliensi ideologis umat. Kedua, berupa aspek hasil yang menciptakan harmoni sosial serta kognisi publik yang berimbang di tengah masyarakat plural. Model dakwah ini berhasil menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil ‘alamin tanpa mengorbankan integritas religius. Strategi ini memastikan pesan agama tetap relevan sebagai instrumen transformasi sosial yang menjaga identitas Muslim sekaligus merawat kedamaian dalam ruang publik global yang dinamis.

Kata kunci: Dakwah Moderat, Perkawinan Lintas Agama, Ahli Kitab, Resiliensi Ideologis, Komunikasi Hukum

Submitted	: 19 March 2026
Revised	: 29 March 2026
Acceptance	: 2 April 2026
Publish Online	: 3 April 2026

Pendahuluan

Urgensi Penelitian

Komunikasi merupakan proses komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan melalui media tertentu yang terus berkembang seiring kebutuhan manusia dalam berinteraksi sosial ([Hatta, 2022](#)). Dalam konteks penyampaian pesan hukum Islam, diperlukan strategi komunikasi multidisiplin yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pendekatan psikologis guna memitigasi problematika sosial seperti perjudian daring maupun isu keluarga ([Rofiq & Samsuriyanto, 2026](#)). Urgensi ini semakin nyata mengingat perkawinan merupakan akad suci untuk mewujudkan ketentraman yang diridhai Allah ([Soemiyati, 2007](#)), sehingga konstruksi pesannya harus mampu menjaga kehormatan diri dari kerusakan moral ([Syarifuddin, 2009](#)).

Selain itu, pendekatan kebahasaan menunjukkan bahwa perkawinan adalah upaya menjalin kehidupan baru antara suami dan istri ([Fajri & Senja, 2008](#)). Konstruksi pesan dakwah yang moderat menjadi krusial untuk menjelaskan bahwa istilah *fiqh* perkawinan identik dengan nikah atau *zawaj* yang melibatkan komitmen mendalam ([Hasan, 2011](#)). Hal ini diperlukan agar masyarakat memahami urgensi pernikahan bukan sekadar ikatan legal, melainkan fondasi sosial yang harus dikomunikasikan dengan bijak di tengah keragaman keyakinan.

Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai argumentasi dakwah telah banyak dilakukan, salah satunya melalui analisis struktur pesan Quraish Shihab mengenai hakikat akal dalam Islam ([Hatta, 2025](#)). Di sisi lain, efektivitas penyampaian pesan juga telah diteliti melalui teknik khutbah *dai* internasional seperti Moh. Ali Aziz untuk melihat bagaimana retorika keagamaan dikonstruksi di hadapan publik ([Samsuriyanto, 2016](#)). Penelitian tersebut memberikan landasan bahwa metode penyampaian sangat memengaruhi penerimaan pesan keagamaan.

Dalam aspek materi hukum, penelitian terdahulu telah memetakan pandangan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama secara normatif ([Halim & Khairati, 2025](#)). Fokus literatur juga mencakup kriteria pemilihan pasangan yang menekankan aspek agama sebagai prioritas utama ([Santoso, 2016](#)), serta tinjauan linguistik terhadap kata “nikah” yang merujuk pada upaya mengumpulkan atau hubungan biologis yang sah ([Al-Kahlany, t.th.](#)). Kajian-kajian ini menjadi pijakan penting namun seringkali masih bersifat tekstual tanpa menyentuh strategi dakwah moderatnya.

Gap Penelitian

Meskipun dakwah moderat telah dipraktikkan secara luas, termasuk oleh tokoh seperti KH. Ahmad Mustofa Bisri di dunia virtual ([Samsuriyanto, 2018](#)), terdapat kekosongan dalam mensinergikan strategi tersebut dengan isu spesifik perkawinan lintas agama. Kebanyakan dakwah mengenai hukum keluarga masih menggunakan pendekatan komunikasi nonverbal atau kinesik yang terbatas pada tokoh tertentu ([Mahpudoh & Hatta, 2026](#)), tanpa menyentuh diskursus kritis antara pandangan ulama klasik dan kontemporer yang seringkali kontradiktif terkait pernikahan beda agama ([Nasution & Walidi, 2025](#)).

Kesenjangan ini diperlebar dengan minimnya literatur yang mengulas bagaimana mengomunikasikan prioritas pemilihan pasangan secara inklusif tanpa bersikap diskriminatif ([bin Ismail, 2012](#)). Terdapat kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali istilah nikah dalam konteks hukum syariat kontemporer agar pesan yang disampaikan tidak hanya bersifat doktrinal, tetapi juga solutif terhadap realitas sosial ([Al-Awaisyah, 2002](#)). Penelitian ini hadir untuk mengisi celah komunikasi hukum

tersebut melalui pendekatan literatur yang komprehensif.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konstruksi pesan dakwah yang moderat dalam isu perkawinan lintas agama melalui studi literatur hukum Islam klasik dan kontemporer dengan menganalisis makna mumarah atau debat yang sehat ([Wahyuddin, Saifulloh, & Samsuriyanto, 2023](#)). Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta formulasi pesan yang seimbang antara teks keagamaan dan konteks sosial, sebagaimana klasifikasi definisi pernikahan dalam berbagai diskursus hukum Islam ([Abdullah & Saebani, 2013](#)).

Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Fokus kajian diarahkan pada penelusuran mendalam terhadap dialektika hukum Islam klasik dan kontemporer guna merumuskan konstruksi pesan dakwah yang moderat. Sumber data primer digali dari literatur otoritatif seperti kitab *al-Umm* karya Imam Asy-Syafi'i dan *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* karya Al-Qurthubi serta para ulama era klasik lainnya, yang disandingkan dengan pemikiran tokoh modern seperti Muhammad Abduh, Hamka, hingga M. Quraish Shihab untuk membedah pergeseran paradigma yang terjadi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi yang sistematis terhadap naskah hukum, jurnal ilmiah, dan regulasi terkait perkawinan lintas agama di Indonesia. Peneliti melakukan kategorisasi literatur berdasarkan dua tipologi besar, yakni kelompok eksklusivitas klasik yang menekankan purifikasi akidah dan perlindungan identitas, serta kelompok inklusivitas kontemporer yang menawarkan ruang ijtihad lebih luas. Kategorisasi ini bertujuan untuk memetakan pertarungan gagasan antara idealitas teks suci dengan kompleksitas realitas sosiologis dalam masyarakat plural.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi melalui pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan ilmu fikih dan strategi komunikasi dakwah. Peneliti melakukan reduksi dan sintesis data untuk merumuskan sebuah konstruksi pesan dakwah moderat. Hasil analisis ini menawarkan formulasi pesan yang seimbang antara ketegasan prinsip (protektif) dan kearifan dalam merespons dinamika sosial (manajemen risiko), guna mewujudkan harmoni tanpa mengorbankan integritas religius dan kemurnian akidah.

Alur Penelitian:

Identifikasi Problematika: Memetakan kesenjangan antara teks hukum normatif, strategi komunikasi dakwah, dan realitas sosial perkawinan lintas agama.

Eksplorasi Literatur: Menelusuri naskah hukum Islam dari era klasik hingga pemikiran cendekiawan Muslim kontemporer.

Kategorisasi Paradigma: Memilah argumen ke dalam kelompok Eksklusif-Protektif dan Inklusif-Adaptif.

Konstruksi Model: Menyintesis temuan hukum ke dalam strategi komunikasi dakwah yang mengintegrasikan Aspek Isi (prinsip teologis) dan Aspek Hasil (harmoni sosial).

Finalisasi: Merumuskan model Dakwah Moderat sebagai instrumen transformasi sosial yang menjaga identitas Muslim sekaligus merawat toleransi publik.

Hasil

Pernikahan Lintas Agama

Nikah beda (lintas) agama adalah perkawinan antara dua orang, pria dan wanita, yang tunduk pada hukum agama yang berlainan karena beda agama, salah satu dari suami atau istri saja yang Islam selainnya di luar Islam ([Ali, 1997](#)). Pernikahan beda agama ini bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya kewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan ([Putri, 2018](#)).

Berdasarkan ayat Al-Qur'an, terdapat lima macam pernikahan sepanjang sejarah umat manusia, Pertama, perkawinan antara laki-laki mukmin dengan perempuan kafir, seperti perkawinan nabi Luth dengan istrinya dan nabi Nuh dengan istrinya. Kedua, perkawinan antara perempuan mukminah dengan laki-laki kafir, di antara contohnya adalah kasus Siti Asiyah yang diperistri oleh Firaun. Ketiga, perkawinan antara laki-laki kafir dengan perempuan kafir, seperti Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil.

Keempat, perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan muslim, yang merupakan perkawinan yang sangat ideal di seluruh dunia. Dan kelima, perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan nonmuslim sebagaimana dilakukan oleh beberapa orang sahabat besar Nabi Muhammad SAW., di antara contohnya seperti perkawinan Hudzaifah bin Al-Yaman yang menikahi perempuan yahudiah dari suku Al-Madain, Ustman bin Affan yang menikahi Nasraniyah (Nailah binti Alfarafisah Al-Kalabiyah) yang kemudian masuk Islam ditangan Utsman, bahkan Rasulullah Muhammad saw. dengan Sayyidinah Shaffiyah yang pada saat itu masih Yahudi, dan utamanya perkawinan antara wanita muslim dan pria nonmuslim yang perdebatan hukumnya masih tetap bergulir di tengah-tengah masyarakat ([Shaleh, 2018](#)).

Perkawinan beda agama adalah perjanjian yang terikat secara lahir-batin antara seorang laki-laki yang berkeinginan membangun rumah tangga dengan seorang perempuan yang memiliki perbedaan keyakinan, sehingga terhapusnya aturan-aturan nikah agama yang dianutnya serta diikuti persyaratan yang dimiliki pada kedua agama tersebut dengan tujuan membangun keluarga harmonis dengan landasan yakin akan keesaan Tuhan yang dipelopori atas dasar saling cinta ([Ilham, 2020](#)).

Berdasarkan aturan undang-undang perkawinan di Indonesia tidak ditemukan adanya unsur pasal yang memuat tentang boleh perkawinan antar agama, berdasar pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan perkawinan yang sah, jika perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan pada kepercayaan masing-masing. Beberapa hal yang dapat digunakan oleh Islam modern orientasi menyelesaikan persoalan tersebut, dengan tidak mengindahkan hukum nasional dengan melangsungkan pernikahan di luar negeri yang melegalkan hal tersebut dan melanjutkan perkawinan tadi yang dilakukan menurut adat masing-masing. Langkah lainnya yaitu dengan tidak mengindahkan ketentuan agama masing-masing, misalnya melangsungkan pernikahan lebih dari satu kali dan melakukan perpindahan keyakinan, bahwa setelah perkawinan usai, kembali pada keyakinan awal setelah perkawinan selesai dilangsungkan ([Ilham, 2020](#)).

Beberapa faktor dan dorongan yang memengaruhi terjadinya perkawinan beda agama tersebut, pertama, pergaulan hidup bermasyarakat. Kedua, Pendidikan agama yang minim. Ketiga, latar belakang orang tua. Keempat, kebebasan memilih pasangan.

Kelima, pola pergaulan anak-anak Indonesia yang dipengaruhi oleh kehidupan barat ([Shaleh, 2018](#)).

Terminologi Ahli Kitab dan Eksklusivitas Klasik

Al-Syafi'i, dalam kitab *al-Umm*, membatasi ahli kitab hanya pada keturunan Bani Israil yang menganut Yahudi dan Nasrani. Menurutnya, penganut Yahudi dan Nasrani masa kini yang bukan keturunan Bani Israil tidak termasuk di dalamnya dan tidak boleh dinikahi karena Nabi Musa dan Nabi Isa hanya diutus untuk bangsa tersebut ([al-Syafi'i, 1989](#)).

Al-Qurthubi (2010) menjelaskan nikah beda agama dalam kitab tafsirnya *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an*. Ayat yang dijadikan penjelasan adalah QS. Al-Baqarah [2] 221 dan QS. Al-Maidah [5]: 5. Berdasarkan isi QS. Al-Baqarah [2] 221, Allah mengharamkan jika mengawini wanita musyrikah. Wanita-wanita ahli kitab diharamkan dalam QS. Al-Maidah [5]: 5. Menurut sebagian ulama bahwa kedua ayat tersebut yakni Al-Baqarah (2): 221 dan Al-Maidah (5): 5 tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, karena lafadz asy-syirk tidak meliputi ahl al-kitab ([Al-Qurthubi, 2010](#)).

Ibnu Katsir juga menyebutkan secara spesifik bahwa ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Namun, ia menginformasikan bahwa Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid al-Kalbi (ulama fikih pengikut mazhab Syafii dan Imam Ahmad bin Hanbal) membolehkan menikahi perempuan Majusi ([Katsir, 2006](#)).

Terminologi Ahli Kitab dan Inklusivitas Kontemporer

Muhammad Abduh secara jelas mengatakan bahwa musyrik yang dimaksud di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 221 adalah musyrik Arab. Apakah masih ada sampai sekarang orang-orang musyrik Arab itu? Kalau ada, maka hukum tetap berlaku. Tetapi apabila tidak ada, maka dengan sendirinya tidak ada satu kepercayaan dan agama pun yang menjadi kendala dalam melakukan perkawinan ([Abduh & Ridha, t.th.](#)).

Abduh yang dianggap sebagai ulama modern menegaskan bahwa Majusi, Sabiin, Hindu, Budha, Konghucu, Shinto dan agama-agama lain dapat dikategorikan sebagai ahli kitab. Agama di atas pada mulanya berpaham monotheisme dan memiliki kitab suci. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan pergantian sejarah yang begitu panjang, agama tersebut kerasukan paham-paham kesyirikan. Kitab-kitab suci para ahli kitab, kalau masih bertahan dan tidak ditelan oleh zaman, telah mengalami berbagai intervensi dari sekelompok manusia tertentu sehingga isinya pun berbeda jauh dari aslinya. Namun, pengikutnya tidak disebut musyrik sebagaimana yang dimaksud dalam QS. Al Baqarah [2]: 221 ([Abduh & Ridha, t.th.](#)).

Menurut Rasyid Ridha dengan berpegang pada QS. Al-Maidah [5]: 5, perempuan-perempuan ahl kitab halal secara mutlak hukumnya bagi laki-laki muslim untuk [dikawini \(M. Abduh & Ridha, t.th.\)](#). Berbeda dengan mayoritas ulama fikih yang menafsirkan ahl kitab hanya pemeluk nasrani dan yahudi, dalam penafsirannya terhadap makna ahl kitab pada ayat tersebut Rasyid Ridha berpendapat bahwa ahl kitab tidak hanya sebatas dua kelompok agama nasrani dan yahudi sebagaimana pendapat sebagian besar ulama fuqaha. Menurut Rasyid Ridha ahl kitab adalah semua penganut kepercayaan dan agama yang berpedoman kepada suatu kitab yang dianggap sebagai kitab suci, seperti Majusi, Shabi'un, Hindu, Budha, dan lain-lain ([Ridha, 1925](#)).

Hamka mengemukakan pandangan para ulama dalam kitab-kitab fikih yang menerangkan bahwa seorang muslim, jika diminta oleh istrinya yang Nasrani tersebut

untuk menemaninya ke gereja, patutlah sang suami itu mengantarkannya, dan di rumah, sang suami jangan menghalangi istrinya itu untuk mengerjakan agamanya ([Hamka, 2003](#)). [Hamka \(2015\)](#) menyebutkan bahwa ahli kitab terdiri atas umat Yahudi dan Nasrani tanpa kriteria tertentu. Pernikahan antara laki-laki Muslim yang memiliki keislaman kuat dengan perempuan Yahudi atau Nasrani tidak dilarang apabila memang sudah menjadi suratan takdir atau pertemuan nasib. Laki-laki yang kuat Islamnya dapat membimbing istri dan keluarga istrinya tersebut ke jalan yang benar/masuk Islam, maka perkawinan tersebut boleh, bahkan merupakan perkawinan yang terpuji dalam Islam ([Hamka, 2003](#)).

[Yusuf Al-Qardhawi \(1988\)](#) berpendapat bahwa seorang Muslim diperbolehkan menikahi wanita Ahli Kitab, namun beliau membedakan antara kategori dzimmi dan harbiyah. Menurutnya, hanya wanita dzimmi yang halal dinikahi, sementara wanita harbiyah tetap haram. Meski demikian, beliau menegaskan bahwa menikahi wanita Muslimah jauh lebih baik dan utama jika ditinjau dari berbagai aspek.

Pernikahan yang terjadi antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik, hukumnya haram. Yusuf Al-Qardhawi mengharamkan pernikahan yang terjadi antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik berdasarkan QS. Al-Baqarah: 221 dan surah Al-Mumtahanah: 10. Wanita musyrik itu penyembah berhala seperti musyrik arab terdahulu ([Al-Qardhawi, 2007](#)).

Yusuf Al-Qardhawi membuat tulisan panjang argumentasi lelaki muslim dibolehkan untuk menikahi wanita dari kalangan ahli kitab, salah satunya agar sang istri masuk Islam, memperkecil jurang pemisah antara komunitas muslim dengan ahlul kitab, memperluas lingkup toleransi antara ketiga agama samawi, dan mendorong adanya interaksi positif antara komunitas muslim dan ahlul kitab. Namun melihat hasil pengamatan di lapangan bahwa pengaruh negatif jauh lebih besar. Oleh karena itu mengacu kepada fatwa Yusuf Al-Qardhawi, lebih baik pernikahan beda agama dilarang ([Nuari, 2020](#)).

[Shihab \(2002\)](#) menyatakan bahwa ahli kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, kapan pun, di mana pun, dan keturunan siapa pun tanpa terkecuali. [Shihab \(2019\)](#) mengutip Ibnu Jarir al-Thabari yang menjelaskan bahwa kaum Majusi, termasuk Sabian, penyembah berhala di Cina, India, dan sejenisnya, serta bangsa Jepang, merupakan Ahli Kitab. Kitab-kitab mereka pada dasarnya mengandung ajaran tauhid. Hal ini selaras dengan sejarah dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa setiap umat diutus seorang nabi dengan kitab samawi, yang kemudian mengalami penyimpangan sebagaimana terjadi pada kitab Yahudi dan Nasrani.

Konstruksi Pesan Dakwah Protektif: Larangan Pernikahan Muslimah dengan Laki-Laki Non-Muslim

Konstruksi pesan dakwah protektif menunjukkan bahwa media Islam berperan sebagai instrumen penjaga akidah melalui narasi yang terstruktur. Menurut [Samsuriyanto \(2018\)](#), industri media Islam memproduksi konten protektif guna membentengi umat dari pengaruh luar yang bertentangan dengan syariat, termasuk larangan pernikahan beda agama. Hal ini diperkuat melalui penggunaan simbol dan tanda dalam semiotika dakwah yang menekankan perlindungan identitas keagamaan serta keselamatan spiritual keluarga ([Hatta, 2020](#)).

Implementasi konstruksi pesan dakwah protektif tersebut berakar kuat pada ketegasan hukum syariat yang membatasi relasi perkawinan. Sejalan dengan hal itu,

para ulama menganggap perkawinan ini dilarang oleh Islam, adanya calon suami dari ahli kitab (Yahudi dan Kristen) ataupun pemeluk agama lain yang mempunyai kitab suci seperti Hindu dan Budha ataupun pemeluk agama kepercayaan yang tidak memiliki kitab suci. Perempuan muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selain dari agama Islam baik itu dari ahli kitab ataupun lainnya dengan situasi apapun ([Al-Qardhawi, 1976](#)).

Larangan menikahi orang musyrik dalam QS. Al Baqarah [2]: 221 mencakup seluruh nonmuslim, termasuk penyembah berhala, Majusi, Yahudi, Nasrani, dan murtad. Larangan ini bertujuan melindungi akidah istri dan anak-anak, sebab suami memiliki otoritas yang berpotensi memaksa keluarga mengikuti agamanya. Sebaliknya, pria muslim diperbolehkan menikahi wanita Ahli Kitab karena Islam mewajibkan penghormatan terhadap Nabi Musa, Nabi Isa, serta kitab-kitab terdahulu. Pria muslim tidak akan menyakiti istrinya karena perbedaan iman, sedangkan suami nonmuslim yang tidak mengimani Al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw. dikhawatirkan akan meremehkan Islam atau menyakiti istrinya ([Ash-Shabuni, 1980](#)).

[Al-Qurthubi \(2010\)](#) menjelaskan bahwa para ulama telah sepakat mengenai ketidakbolehan pria musyrik (nonmuslim) menikahi wanita muslimah dengan alasan apa pun karena hal tersebut dianggap merendahkan martabat Islam. Sejalan dengan itu, [Ibnu Katsir \(2006\)](#) juga menegaskan bahwa haram hukumnya bagi wanita muslimah menikah dengan laki-laki musyrik.

Ruang Ijtihad dan Manajemen Risiko: Dinamika Hukum Pernikahan Laki-Laki Muslim dengan Wanita Ahli Kitab

Dinamika hukum pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab mencerminkan ruang ijtihad yang kental dengan pertimbangan manajemen risiko di tengah perbedaan pendapat ulama. [Samsuriyanto et al. \(2025\)](#) menekankan bahwa model komunikasi tokoh agama yang moderat menjadi kunci dalam menyeimbangkan keteladanan nilai-nilai Islam dengan realitas sosial yang kompleks. Di sisi lain, konstruksi pesan mengenai batasan hukum ini sering kali disampaikan melalui media dakwah dengan struktur naratif yang kuat untuk mempertegas identitas religius audiens ([Hatta & Arifah, 2024](#)). Dengan demikian, keragaman ijtihad ini tidak sekadar perdebatan teologis, melainkan upaya protektif dalam menjaga tatanan keluarga melalui pesan dakwah yang terstruktur dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Landasan ijtihad tersebut bersumber dari penafsiran terhadap konsep al-muhshanat yang memberikan ruang sekaligus batasan tertentu. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh [Al-Maraghi \(1969\)](#) bahwa al-muhshanat merujuk pada perempuan-perempuan merdeka yang diharamkan bagi orang beriman. Seorang muslim diperbolehkan menikahi perempuan merdeka, baik dari kalangan muslimah maupun Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani), dengan syarat membayar mahar. Sementara itu, [Al-Qurthubi \(2010\)](#) mengutip Ibnu Abbas yang memberikan batasan bahwa perempuan Ahli Kitab yang boleh dinikahi hanyalah mereka yang tinggal di wilayah muslim (Darul 'Ahd), bukan yang tinggal di wilayah nonmuslim.

[Al-Thabari \(2000\)](#) berijtihad menyimpulkan bahwa tafsir yang benar mengenai pernikahan beda agama adalah halalnya menikahi perempuan muslimah maupun Ahli Kitab yang merdeka. Kata al-muhshanat dalam konteks ini berarti perempuan merdeka, bukan perempuan yang menjaga kehormatan (iffah). Perempuan tersebut harus bebas dari perbudakan, memiliki kemandirian ekonomi, dan mampu menjaga dirinya sendiri.

Budak tidak termasuk di dalamnya karena jika ditafsirkan sebagai penjaga kehormatan, hukum menikahi budak nonmuslim adalah haram. Beliau menyimpulkan bahwa menikahi perempuan mukmin atau Ahli Kitab yang merdeka adalah halal secara mutlak, baik dzimmiyah maupun harbiyah, selama suami tidak khawatir anaknya kelak akan condong atau dipaksa kepada kekufuran oleh ibunya.

Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman.” Ayat ini menunjukkan bahwa pria muslim haram menikahi wanita majusi dan wanita penyembah berhala. Sedangkan wanita ahli kitab merupakan halal sebagaimana yang telah disebutkan pada surah Al-Maidah: 5. Dalilnya adalah bahwa kata musyrikah pada ayat Al-Baqarah bukan ahli kitab. Hudzaifah menikahi seorang Yahudi ([As-Shabuniy, 1980](#)).

Landasan lain yang digunakan adalah praktik Rasulullah saw. dan beberapa sahabatnya. Nabi Muhammad saw. pernah menikah dengan perempuan Ahli Kitab, yaitu Maria al-Qibthiyah. Usman bin Affan juga pernah menikah dengan seorang perempuan Nasrani yang bernama Nailah binti al-Farafisah al-Kalbiyah. Namun, sebagian kecil ulama melarang pernikahan tersebut karena berpandangan bahwa Ahli Kitab termasuk kategori orang musyrik. Kaum Yahudi menganggap Uzair sebagai putra Allah dan mengultuskan Haikal Nabi Sulaiman, sedangkan umat Kristiani menganggap Isa Al-Masih sebagai anak Allah dan mengultuskan Bunda Maria ([al-Thabari, 2000](#)).

Batas Akidah dan Identitas Muslim: Larangan Pernikahan Laki-Laki Muslim dengan Wanita Musyrik

Konstruksi batas akidah dalam larangan pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita musyrik diperkuat melalui narasi identitas di ruang digital yang membangun resiliensi ideologis, sekaligus menjaga konsistensi nilai tauhid dari pengaruh eksternal ([Rofiq & Samsuriyanto, 2026](#)). Penguatan identitas ini didukung oleh gaya komunikasi tokoh agama yang kontekstual dalam menafsirkan teks suci melalui platform modern, menjadikan batasan hukum tersebut sebagai upaya kolektif dalam merawat kemurnian akidah di tengah kompleksitas global ([Samsuriyanto et al., 2025](#)).

Ketegasan batas akidah dan identitas tersebut secara normatif berakar pada ijmak ulama yang melarang hubungan perkawinan dengan pihak musyrik. Berdasarkan ijmak ulama, laki-laki muslim haram menikahi perempuan musyrik ([Q.S. al-Baqarah \[2\]: 221](#)). Qatadah menjelaskan bahwa larangan dalam ayat, “Dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik, sebelum mereka beriman...” merujuk pada perempuan musyrik penyembah berhala, bukan Ahli Kitab. Ayat ini bersifat umum secara lahir (zahir), tetapi khusus secara batin ([al-Thabari, 2000](#)).

[At-Thabari \(2000\)](#) menafsirkan bahwa para wanita mengakui telah membuktikan keimanan dan keislaman saat diuji, maka janganlah mereka dikembalikan kepada suami kafir, meskipun isi perjanjian Hudaibiyah yang terjadi antara nabi dan orang-orang musyrik Quraisy harus mengembalikan orang-orang Quraisy yang datang kepada Nabi Muhammad, perjanjian untuk pria yang beriman. Sehingga, syarat yang diajukan tidak berlaku bagi wanita-wanita yang berhijrah kepada nabi. Para wanita tersebut tidak boleh kembali lagi kepada suami mereka, karena wanita mukmin itu haram bagi suami kafir dan sebaliknya tidaklah halal pria kafir bagi wanita-wanita beriman.

[Ash-Shabuni \(1980\)](#) menafsirkan bahwa perempuan yang berhijrah dan telah membuktikan kebenaran imannya tidak boleh dikembalikan kepada suami yang kafir.

Sebagai gantinya, mahar yang telah diterima harus dikembalikan kepada mantan suami tersebut. Demikian pula bagi pria mukmin, ia dilarang mempertahankan pernikahan dengan istri kafir yang tidak ikut berhijrah. Ikatan pernikahan tersebut otomatis terputus menurut hukum Islam karena kekufuran, sebab Islam melarang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrik.

Wanita musyrik merupakan wanita musyrik yang berasal dari Arab, karena berdasarkan pada sejarah sebelum turunnya Al-Qur'an, mereka belum mengenal kitab suci dan penyembah berhala. Sebagian ulama yang lainnya menjelaskan bahwa wanita musyrik tersebut tidak hanya sebatas pada wanita musyrik yang hidup di Jazirah Arab pada masa Rasulullah, tetapi bermakna umum, yakni mencakup semua jenis kemusyrikan yang terjadi di muka bumi, baik yang berasal dari suku Arab atau yang berasal dari suku lain, termasuk wanita yang juga seorang penyembah berhala, penganut Yahudi dan Nasrani. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa semua perempuan musyrik baik yang berasal dari suku Arab maupun non Arab, selain ahli kitab dari kalangan pemeluk Yahudi dan Nasrani ([Amin, 2015](#)). Sehingga, pria muslim dilarang menikah dengan wanita musyrik, begitupun sebaliknya wanita muslimah haram menikahi pria penyembah berhala.

Aspek Isi Komunikasi Dakwah Moderat: Mengintegrasikan Prinsip dan Toleransi

Berdasarkan kerangka pemikiran [Rofiq & Samsuriyanto \(2025\)](#), efektivitas dakwah dalam media modern memerlukan integrasi sirkular di mana nilai-nilai manajemen harus mendikte kualitas konten agar selaras dengan tujuan transformasi sosial-keagamaan. Dalam konteks ini, aspek isi dakwah moderat mewujudkan dalam sikap tegas yang dibangun melalui terminologi eksklusivitas klasik Imam Al-Syafi'i mengenai batasan Ahli Kitab serta konstruksi pesan protektif yang melarang pernikahan Muslimah dengan laki-laki non-Muslim. Ketegasan ini bukanlah bentuk ketertutupan, melainkan upaya manajerial dalam menjaga martabat Islam dan melindungi otoritas spiritual keluarga agar produk dakwah tetap berfungsi sebagai alat perubahan sosial yang menjaga kemurnian akidah.

Selain itu, batasan akidah dipertegas melalui larangan pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita musyrik guna membangun resiliensi ideologis di tengah ketegangan antara idealisme religius dan realitas pasar global. Sikap tegas ini memberikan standar moral yang jelas bagi umat dalam memelihara nilai-nilai tauhid di berbagai platform media. Penegasan ini memastikan bahwa media dakwah tidak sekadar menjadi komoditas, melainkan instrumen yang secara konsisten membentengi identitas Muslim dari pengaruh eksternal yang bertentangan dengan prinsip syariat.

Di sisi lain, dakwah moderat juga menampilkan sikap luwes dan bijak melalui inklusivitas kontemporer sebagaimana pandangan Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Quraish Shihab yang memperluas kategori Ahli Kitab. Keluwesan ini membuka ruang ijtihad dan manajemen risiko yang adaptif, membuktikan bahwa konten dakwah mampu menjembatani idealisme normatif Islam dengan kenyataan industri media yang kompleks. Hal ini memungkinkan pesan agama tetap relevan dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat tanpa kehilangan jati diri hukumnya.

Aspek Hasil Komunikasi Dakwah Moderat: Mengintegrasikan Prinsip dan Toleransi

Merujuk pada temuan [Muhid & Samsuriyanto \(2018\)](#), hasil dari komunikasi dakwah moderat adalah terciptanya harmoni dalam kehidupan bermasyarakat serta

keberhasilan dalam menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil 'alamin. Masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan berimbang, sehingga terhindar dari pemahaman ekstrem kiri yang cenderung membolehkan segala hal secara berlebihan maupun ekstrem kanan yang kaku dan saling menghujat. Melalui kognisi sosial yang dibangun, audiens diarahkan untuk tidak saling membenci, melainkan justru memperkuat persaudaraan antarsesama manusia dalam bingkai moderasi yang adil.

Secara praktis, hasil dari dakwah ini melahirkan umat yang memiliki ketahanan informasi dan mampu menjaga keseimbangan dalam memandang perbedaan. Umat dibimbing untuk bersikap toleran dalam pergaulan sosial tanpa harus mengorbankan prinsip keyakinan pribadinya, sehingga tercipta stabilitas sosial yang jauh dari narasi konflik. Dengan menekankan pada nilai-nilai yang tidak berlebihan dan selalu mengedepankan keadilan, dakwah moderat berhasil mewujudkan transformasi sosial di mana setiap individu mampu menjaga kemurnian akidahnya sekaligus menjadi pelopor kedamaian di ruang publik.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi pesan dakwah moderat dalam isu perkawinan lintas agama dibentuk melalui integrasi antara ketegasan prinsip teologis untuk melindungi akidah dengan keluwesan ijtihad yang adaptif terhadap realitas sosial kontemporer. Formulasi pesan ini berhasil menjembatani perbedaan pandangan antara literatur hukum Islam klasik yang cenderung eksklusif-protektif dengan pemikiran modern yang lebih inklusif-humanis guna menjaga keharmonisan masyarakat plural. Strategi komunikasi yang berimbang ini mampu memperkuat resiliensi ideologis umat sekaligus merawat nilai toleransi publik tanpa mengorbankan integritas religius dalam menghadapi kompleksitas global di tengah dinamika perubahan zaman yang semakin menantang bagi kedaulatan identitas setiap individu muslim.

Daftar Pustaka

- Abduh, M. & Ridha, M. R. (t.th.). *Tafsir Al Manar*. Dar Al-Ma'rifah.
- Abdullah, B., & Saebani, B. A. (2013). *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. CV Pustaka Setia.
- Al-Awaisyah, H. bin A. A. (2002). *Ensiklopedi fiqih Praktis Kitab Haji dan Nikah*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ali, M. D. (1997). *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. PT. Raja Grafindo Prasad.
- Al-Kahlany, M. bin I. (t.th.). *Subul Al-Salam* (Jilid 3). Dahlan.
- Al-Maraghi. (1969). *Tafsir Al-Maraghi*. Mustafa Al-Bab Al-Halby.
- Al-Qardhawi, S. M. Y. (1976). *Halal dan Haram dalam Islam*. PT. Bina Ilmu.
- Al-Qardhawi, Y. (1988). *Min Hadi Al Islam Fatawa Muasirah*. Darul Ma'rifah.
- Al-Qardhawi, Y. (2007). *Halal dan Haram*, terj. Gtim Kuadran. Jabal.
- Al-Qurthubi, A. A. M. bin A. A.-A. (2010). *Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran* (Juz 21). Dar Al-Ghad Al-Jadid.
- Al-Syafi'i. (1989). *Al-Umm*. Victory Agency.
- Amin, M. (2015). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan Budaya*. Erlangga.
- As-Shabuniy, M. A. (1980). *Rawaih Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran*. Maktabah Al-Ghazali.
- At-Thabari, A. J. M. I. J. (2000). *Tafsir At-Thabari* (Jilid 12). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Bin Ismail, A.-I. M. (2012). *Subulussalam Syarhu Bulughul Maram*, cet. IV (Jilid III). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Fajri, E. Z., & Senja, R. A. (2008). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Agung Prasetia.

- Halim, A., & Khairati, M. (2025). Pandangan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Agama. *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 11(2), 410–425. <https://doi.org/10.37348/cendekia.v11i2.781>
- Hamka. (2003). *Tafsir Al-Azhar* (Cet. 5). Pustaka Nasional.
- Hamka. (2015). *Tafsir Al-Azhar*. Gema Islami.
- Hasan, M. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. CV Pustaka Setia.
- Hatta, F. A. (2020). *Semiotika Dakwah: Suatu Kajian Teoretis dan Praktis*. Jendela Sastra Indonesia.
- Hatta, F. A. (2022). Desain Komunikasi Kendali Organisasi Lembaga Dakwah Masjid Pada Masa Pandemi Covid-19. *INTELEKSIA - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v4i1.212>
- Hatta, F. A. (2025). Struktur Argumentasi Dakwah Quraish Shihab Berjudul “Hakikat Akal dalam Islam”. *Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 3(1), 45–66. <https://doi.org/10.55372/bilhikmahjkpi.v3i1.52>
- Hatta, F. A., & Arifah, D. W. N. (2024). Pesan Dakwah dalam Film Animasi Hafiz & Hafizah Pendekatan Struktur Narasi Todorov. *Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 2(1), 127–150. <https://doi.org/10.55372/bilhikmahjkpi.v2i1.26>
- Ilham, M. (2020). Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam dan Tatanan Hukum Nasional. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(1).
- Katsir, I. (2006). *Tafsir Ibnu Katsir*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Mahpudoh, S., & Hatta, F. A. (2026). Penyampaian Pesan Dakwah Ustaz Hilman Fauzi Pendekatan Komunikasi Nonverbal Kinesik. *Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 4(1), 189–208. <https://doi.org/10.55372/bilhikmahjkpi.v4i1.132>
- Muhid, A., & Samsuriyanto, S. (2018). Dakwah Moderat Habib Muhammad Luthfi Bin Yahya di Dunia Virtual Analisis Wacana Teks Media Teun A. Van Dijk. *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, (Series 2), 1079–1092. <https://doi.org/10.36835/ancoms.voiSeries 2.208>
- Nasution, J., & Walidi, I. (2025). Telaah Kritis Hukum Pernikahan Beda Agama dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer. *Sharia Law and Justice Journal*, 1(1), 50–62. <https://doi.org/10.30821/slj.v1i1.14>
- Nuari, A. (2020). *Nikah Beda Agama dalam Pandangan Yusuf al-Qardhawi* [Tesis]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Putri, A. A. (2018). *Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia* [Skripsi]. Universitas Islam Indonesia.
- Ridha, M. R. (1925). *Tafsir Al-Quran al-Hakim*, juz 6, cet II. Dar Al-Mannar.
- Rofiq, M., & Samsuriyanto, S. (2025). Da'wah Television From The Perspective Of Islamic Media: A Theoretical Framework Of Ownership, Content, Management, Product, And Goal. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 10(2), 1773–1800. <https://doi.org/10.18326/inject.v10i2.5927>
- Rofiq, M., & Samsuriyanto, S. (2026). Algorithmic-Adaptive Islamic Communication Strategy: Building Hybrid and Ideological Resilience through Palestinian Solidarity Narratives. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 9(1), 3419–3429. <https://doi.org/10.24815/riwayat.v9i1.751>
- Rofiq, M., & Samsuriyanto, S. (2026). Multidisciplinary Da'wah Communication Strategy: Integrating Digital Media, Psychological Approaches, and Islamic Values in Mitigating Online Gambling Hazards. *Neo Journal of Economy and Social Humanities*, 5(1), 27–36. <https://doi.org/10.56403/nejesh.v5i1.393>
- Samsuriyanto, S. (2016). *Khutbah Da'i Internasional: Kajian Tentang Teknik Khutbah Prof. Dr. H. Moh. Ali Aziz, M.Ag.* [Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya]. Digital Library UIN Sunan Ampel. <http://digilib.uinsa.ac.id/5154/>
- Samsuriyanto, S. (2018). *Dakwah Moderat Dr (HC). KH. Ahmad Mustofa Bisri di Dunia Virtual*. [Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya].

- Digital Library UIN Sunan Ampel. <http://digilib.uinsa.ac.id/25339/>
- Samsuriyanto, S. (2018). Lingkungan Industri Media Islam. *Wasilatuna: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 1(1), 103–118. <https://doi.org/10.38073/wasilatuna.v1i1.99>
- Samsuriyanto, S., Imani, A. F., & Jailani, G. (2025). Model Komunikasi K.H. Fatchurrahman Kafrawi (Teladan Usia Muda Tokoh Indonesia). *Kalamizu: Jurnal Sains, Sosial, dan Studi Agama*, 1(6), 684-690. <https://hamfara.com/kalamizu/article/view/74/64>
- Samsuriyanto, S., Saifulloh, M., & Muhibbin, Z. . (2025). The communication style of Prof. Dr. M. Quraish Shihab, M.A., and K.H. Ahmad Bahauddin Nursalim in interpreting the Quran (Study on YouTube channel of Pusat Studi Al-Quran). *Priviet Social Sciences Journal*, 5(12), 55–65. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i12.1108>
- Santoso. (2016). Hakikat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Huum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2).
- Shaleh, M. A. I. (2018). *Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Syaikh Muhammad Rasyid Ridha* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Shihab, M.Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*. Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2019). *Dia Dimana-Mana: Tangan Tuhan Dibalik Setiap Fenomena*. Lentera Hati.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Wahyuddin, W., Saifulloh, M., & Samsuriyanto, S. (2023). Makna Mumarah Menurut Aswadi Syuhadak dalam Buku Mujadalah dalam Dakwah: Debat, Diskusi, Musyawarah Perspektif Al-Qur'an. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(2), 178–182. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i2.1358>.